BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dimana hasil penelitiannya di gunakan untuk mendukung dalam penelitian yang akan di lakukan :

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

Vo	PENULIS	JUDUL	METODE	HASIL
	(TAHUN)		PENELITIAN	
1	Riyadil	Strategi kepala	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah
	Jinan,dkk	desa dalam		Rapat rutin internal Kantor
	(2021)	meningkatkan		Desa sudah terlaksana dengan
		kinerja pegawai		baik meskipun tidak menentu
		di kantor desa		waktunya bisa seminggu
		negara		sekali dan bisa sebulan sekali,
		kecamatan kibin		struktur organisasi sudah ada,
		kabupaten		sarana dan prasarana sudah
		serang		lengkap, berkaitan dengan
				disiplin pegawai sudah bagus,
				untuk reward dan punishment
				hanya ada tunjangan lebih jika
				ada pegawai yang berprestasi,
				kualitas Sumber Daya
				Manusia (SDM) sudah bagus,
				sudah ada kemitraan dengan
				instansi lain yaitu
				mengadakan kerjasama
				dengan Dinas Pertanian dan
				adanya pelatihan yang
				dilakukan berupa pelatihan
				dengan Badan
				Permusyawaratan Desa
				(BPD).

Michellia	Vinaria anamatan	Kualitatif	1 Iam Izaria ananatua dasar
	Kinerja aparatur	Kuantani	1.Jam kerja aparatur desa:
Agustina	desa dalam		Berdasarkan observasi waktu
(2017)	memberikan		kerja datang dan pulang para
	pelayanan		aparatur tidak semua
	kepada		memenuhi aturan. Pada 08.00
	masyarakat di		wib masuk kerja namun ada
	desa petani		aparatur yang datang lebih
	kecamatan		dari jam yang di tentukan.
	Mandau		Saat selesai istirahat harusnya
	kabupaten		pada jam 14.00 masuk kantor
	bengkalis.		namun pada saat itu juga ada
	_		beberapa oknum yang belum
			masuk, padahal pada saat itu
			masyarakat yang mau
			berurusan untuk membuat/
			membenarkan data yang
			salah. Jam 16.00 wib
			merupakan waktu pulang
			kerja. Tidak semua aparatur
			pulang tepat waktu. Sebelum
			jam yang telah di tentukan
			waktunya pulang, ada oknum
			aparatur yang lebih dulu
			pulang, dengan alas an
			pekerjaan sudah tidak ada.
			artinya mereka tidak merasa
			bersalah atas tindakannya,
			kurangnya tanggung jawab
			atas pekerjaannya dan mereka
			juga tidak menggunakan
			peran dan statusnya dengan
			baik.
			2.Pelayanan kepada
			masyarakat: Pengurusan
			KTP,KK,Pengurusan surat
			keterangan pindah, Registrasi
			surat pelaksanaan
			menyelesaikan administrasi
			yang di lakukan aparatur
			kepada masyarakat adalah
			kaur pemerintahan, Walaupun
			demikian dalam kenyataannya
			yang menyelesaikan tugas
			tugas tersebut tidak hanya

	-		1
			kaur pemerintahan. Artinya
			masyarakat juga tidak
			mengharuskan yang
			mengerjakan tugasnya adalah
			petugas yang bersangkutan,
			masyarakat hanya
			menginginkan cepat
			selesainya.
			3.Penjelasan dari responden:
			Waktu tunggu masyarakat
			merupakan satu hari atau pada
			hari itu mereka datang maka
			pada hari itu juga di layani
			para aparatur. Namun selesai
			atau tidaknya urusan mereka
			tergantung pada surat yang di
			urus masyarakat.
			Disini terlihat bahwa aparatur
			hanya menjalankan tugasnya
			sebagai manusia yang harus
			mencari uang tanpa
			memikirkan yang lainnya.
Pandi	Strategi kepala	Kualitatif	1.Strategi kepala desa di
Marsidi	desa dalam		dalam meningkatkan
)17)	meningkatkan		kemampuan pelaksanaan
	kemampuan		tugas dan fungsi perangkat
	pelaksanaan		desa di Desa Muara Wahau
	tugas dan fungsi		Kecamatan Muara Wahau
	perangkat desa		Kabupaten Kutai Timur
	di desa muara		berjalan cukup baik hal itu
	mahua		terlihat dari program yang
	kecamatan		dilakukan oleh Kepala Desa
	muara mahua		kepada perangkat desanya
	kabupaten kutai		dengan bekerjasama dengan
	timur.		Perusahaan Sawit, Kecamatan
	dilliui.		Muara Wahau dan Pemerintah
			Daerah Kabupaten Kutai
			Timur.
			Apabila ada perangkat desa
			yang kurang memahami
			tentang penggunaan teknologi
			komputer, maka Kepala Desa
			muara wahau akan mengirimkan perangkat desa
		I	i mengirimkan nerangkat deca

			tersebut ke Kabupaten agar mengikuti pelatihan rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dimana didalam pelatihan tersebut Pemerintah Daerah memberikan pengetahuan tentang penggunaan sarana dan prasarana kantor desa seperti komputer kepada para perangkat desa agar dapat menunjang tugas dan fungsi mereka sebagai perangkat desa supaya pelayanan yang diberikan pun menjadi lebih maksimal lagi.
Yani Alfian dan Apip Pudin Rahmat (2019)	Peran kepala desa dalam meningkatkan kinerja aparat desa di desa sangkanhurip kecamatan ketapang kabupaten bandung	Kualitatif	Kepala Desa merupakan mesin utama dari jalannya pemerintahan desa. Pemerintah sebagai service provider (penyedia jasa) bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu mentalitas aparat, kemampuan dan keterampilan, sarana dan prasarana serta kesejahteraan pegawai. Permasalah pelayanan publik di pemerintah Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang dirasakan belum teratasi dengan baik dan jauh dari sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. 3.Ada beberapa faktor yang dinilai sebagai kendala diantaranya: 1). Lemahnya ketepatan waktu proses pelayanan publik yang diberikan petugas pelayanan kepada masyarakat; 2) Proses

			pengajuan permohonan pelayanan publik semakin dipersulit bagi masyarakat yang kurang mampu.
Agus subagyo, dkk (2021)	Kepemimpinan kepala desa dalam rangka tata kelola pemerintahan di kabupaten bandung dan kabupaten bandung barat.	Kualitatif	Kepemimpinan desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. Selain itu, dalam UU 1.Desa juga merinci kewenangan lokal berskala Desa yang antara lain meliputi; bidang pemerintahan Desa, pembangunan Desa, kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. a. Menurut tipe kepemimpinan regresif, kepemimpinan regresif, kepemimpinan adalah dirinya sendiri, tidak ada orang lain dan apa yang diucapkan olehnya dianggap keputusan Desa dan harus dipatuhi, bahasa lainnya sabdo pandito ratu. Selain itu, kepemimpinan ini tipe ini selalu menolak untuk transparan, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban kepada publik. Sementara itu, b. kepemimpinan konservatifinvolutif memaknai pemerintahan cenderung

normatif prosedural. serta c.Selanjutnya dalam menjalankan pemerintahan sesuai prosedur yang ada, dalam hal akuntabilitas tipe kepemimpinan ini hanya untuk membuat dokumen laporan pertanggung jawaban, dalam hal transparansi penyelenggaraan pemerintahan biasanya hanya mengikuti tata yang tertib sudah ada. sedangkan untuk tipe kepemimpinan inovatifprogresif memaknai pemerintahan desa sebagai sebuah proses menjalankan pemerintahan yang melibatkan isipasi/Prakarsa masyarakat, transparan serta mengedepankan akuntabilitas kinerja.

2.1.1 Persamaan dan perbedaan

1. Persamaan

Persamaannya adalah dalam hal ini peneliti membahas tentang strategi kepala desa dalam meningkatkan kinerja karyawan.

2. Perbedaan

Sedangkan perbedaannya dari beberapa jurnal yang dapat di ketahui perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam hal meningkatkan kinerja karyawan tentu saja mempunyai strategi yang berbeda dalam setiap tahapan yang akan di lakukan kepala desa untuk menunjang kinerja karyawannya.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pengertian Desa

Yang dimaksud dengan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat dan termasuk dalam satu kesatuan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan yang terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri didalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengertian desa secara resmi dapat dibaca antara lain didalam surat edaran Menteri dalam negeri tanggal 29 April 1969 Nomor Desa 5/1/29 yang bunyinya sebagai berikut:Desa dan daerah yang setingkat ialah kesatuan masyarakat hukum baik genealogi maupun teritorial yang secara hirarki pemerintahannya berada langsung dibawah kecamatan. Dalam surat keputusan dalam negeri nomor 17 tahun 1977 tentang penetapan jumlah desa diseluruh indonesia dinyatakan bahwa:Desa ialah kesatuan organisasi pemerintahan, yang mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya. Istilah desa dalam UU No 5/1979 tentang pemerintahan desa. Adapun yang dimaksud dengan desa dan kelurahan, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan pemerintahan desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah kelurahan. Sedangkan dalam Udang-Undang No 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa adapun yang dimaksud desa dalam undangundang ini adalah desa dan kelurahan, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah kegiatan dalam rangka menyalengaran pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan desa dan pemerintah kelurahan. Dalam undang-undang ini dimaksud dengan:

- a.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b.Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
- c.Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu prerangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.
- d. Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- e. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur

- masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati ha yang bersifat strategis.
- f. Badan usaha milik desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau seabaian besar dimiliki oleh desa melalui peyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- g. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetaplkan oleh kepala desasetelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
- h.Pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- i.Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- j.Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksaan hak dan kewajiban desa.

- k. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau di peroleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 1.Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penerapan kebijakan, prongram, kegiatan, dan pendampingan yang sesaui dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- m.Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemeritah adalah presiden republik indonesai yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik indonesia sebagai mana dinmaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- n. Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi selaus-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatun republik indonesia sebagai mana dimaksud dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
 - o. Pemerintah daerah adalah gubenur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2.2 Kepala Desa

Menurut Trisno (2011) Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan hidup masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga masyarakat, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam menyediakan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan urusan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan kemasyarakatan melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

Guna melaksanakan tugas tersebut, kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1.Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa
- 2. Mengajukan rancangan peraturan desa
- Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujaun bersama BPD
- 4.Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 5. Membina kehidupan masyarakat
- 6. Membina perekonomian masyarakat
- 7. Mengkoordinasikan pembangunan desa, memfasilitasi dalam perencanaan,

pelaksaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan desa.

- 8.Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksaankan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara republik indonesia
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - c. Memelihara ketentaraman dan ketertiban masyarakat
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepiteisme
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewengan desa
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- 1. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial dan adat istiadat

- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan
- Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup

2.2.3 Perangkat Desa

Menurut (Trisno, 2011) Perangkat desa adalah seseorang yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa yang tergabung dalam pemerintahan desa. Perangkat desa terdiri sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur pemerintahan desa di bawah naungan kepala desa. Adapun perangkat desa lainnya yang dimaksud biasanya berjumlah dan sebutannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa di kenal dengan sebutan kepala urusan, kepala seksi, dan unsur kewilayahan/kepala dusun yang ada disetiap pemerintahan desa. Hal ini juga diatur dalam struktur organisasi tata kerja kepemerintahan. Sedangkan secara yuridis formal, kedudukan perangkat desa ada di dalam peraturan pemerintah nomor. 72/2005. Jadi, yang dimaksud sebagai perangkat desa adalah sekretaris desa, kepala urusan/kepala seksi, dan kepala dusun,Adapun tugas dan fungsi perangkat desa adalah sebagai berikut :

a) Tugas dan Fungsi Pokok Sekretaris Desa sebagai berikut: Tugas Sekretaris Desa adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat desa

dan masyarakat desa yang bersangkutan. Adapun fungsi Sekretaris Desa sebagai berikut:

- 1.Merampungkan, mengelolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
- 2.Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan.
- 3. Pelaksanaan administrasi umum.
- 4.Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- 5.Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas sekretariat.
- Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa.
- 7.Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor.
- 8.Menyusun dan memprose rancangan produk hukum desa (peraturan desa peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa).
- 9.Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (aparatur desa) yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
- 10.Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggung jawab pelaksanaannya.
- 11. Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat.

- 12. Menyusun program tahunan desa (RPJMDes-RKP Des)
- 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dalam hal kepala desa jika berhalangan.
- b) Tugas dan Fungsi Kepala urusan/ Kepala Seksi Pemerintahan Membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemeritahan desa. Adapun tugas Umum dari Kaur/Kasi Pemerintahan sebagai berikut:
 - Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan desa.
 - 2.Menyususn program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaana administrasi Kependudukan dan catatan Sipil.
 - 3.Menyususn program dan menyiapakan bahan koordinasi pembinaan kegiatan Sosial Politik Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa.
 - 4.Menyususn Program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi Pemerintahan Desa.
 - Merampungkan, mengelolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang ada terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Pemerintahan desa.
 - Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan.
 - 7.Merumuskan upaya terciptanya ketentraman, ketertiban dan pembangunan kesatuan bangsa didesa.

- 8. Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan organisasi sosial kemasyarakatan dan adat istiadat.
- 9. Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Dusun dan RT.
- 10.Melakukan kegiatan yang terkait dengan peryataan peraturan Perundangundangan yang berlaku, Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- 11.Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan
 Pemerintahan Desa yang sehat dan dinamis
- 12. Melaksanakan tugas yang lain yang diberikan Oleh Kepala Desa.
- c) Adapun Tugas Pokok dari Kaur/Kasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
 - 1.Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya.
 - 2.Melakukan pembinaan dalam rangka swadaya dan gotong royong masyarakat.
 - 3.Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintahan kepada masyarakat
 - 4.Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan Rukun Tangga dan Rukun Warga diwilayah kerjanya.
 - 5.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- d) Fungsi dari kepala Urusan adalah sebagai berikut:
 - 1.Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah kerjanya.
 - 2.Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan masyarakat yang

menjadi tanggung jawabnya.

- 3.Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian.
- 4.Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentraman dan ketertiban masyarakat.
- 5.Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

2.2.4 Strategi

Menurut Robbins, (dalam Kusdi, 2009:87). "Pengertian strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan denganpenetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut". Strategi disusun dan diimplementasikan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mempertahankan dan memperluas aktivitas organisasi pada bidangbidang baru dalam rangka merespons lingkungan (misalnya perubahan permintaan, perubahan sumber pasokan, fluktuasi kondisi ekonomi, perkembangan teknologi baru, dan aktivitasaktivitas para pesaing).

2.2.5 Kinerja

2.2.5.1 Definisi kinerja

(Mangkunegara ,2006) menjelaskan "kinerja karyawan merupakan istilah dari kata *job performance* atau *actual performance* "(prestasi kerja atau

prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Hasibuan (2005) menjelaskan "kinerja karyawan adalah suatu hasil kerja yang dapat dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu". Prestasi kerja merupakan gabungan dari tiga faktor penting, yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, serta peran dan tingkat motivasi seorang pekerja. Semakin tinggi ketiga faktor di atas semakin besarlah prestasi kerja karyawan yang bersangkutan

Handoko (2006) menjelaskan "pengertian kinerja karyawan sebagai ukuran terakhir keberhasilan seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya".

2.2.5.2 Pengukuran kinerja pegawai

Ukuran secara kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan tingkatan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan adalah merupakan sesuatu yang dapat dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat bahwa kinerja setiap hari dalam perusahaan dan perseorangan terus mengalami peningkatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Ada beberapa unsur-unsur dalam mengukur penilaian kinerja karyawan menurut Hasibuan (2005), yaitu:

1. Kesetiaan

Penilai mengukur kesetiaan karyawan terhadap pekerjaannya, jabatannya, dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari pihak luar yang dapat mempengaruhi si karyawan.

2. Kejujuran

Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya memenuhi perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.

3. Kreativitas

Penilai menilai kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreativitasnya untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga bekerja lebih berdaya guna dan berhasil guna

4. Kerjasama

Penilai menilai kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerja sama dengan karyawan lainnya di dalam maupun di luar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik.

5. Kedisiplinan

Penilai menilai disiplin karyawan dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya

6. Kepribadian

Penilai menilai karyawan dari sikap perilaku, kesopanan, periang, disukai,

memberi kesan menyenangkan, memperlihatkan sikap yang baik, serta berpenampilan simpatik dan wajar.

7. Prakarsa

Penilai menilai kemampuan berpikir yang orisinal dan berdasarkan inisiatif sendiri untuk menganalisis, menilai, menciptakan, memberikan alasan, mendapatkan kesimpulan, dan membuat keputusan penyelesaian masalah yang dihadapinya.

8. Kecakapan

Penilai menilai kecakapan karyawan dalam menyatukan dan menyelaraskan bermacam-macam elemen yang semuanya terlibat di dalam penyusunan kebijaksanaan dan di dalam situasi manajemen.

9.Tanggungjawab

Penilai menilai kesediaan karyawan dalam mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan, dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang dipergunakannya, serta perilaku kerjanya

2.2.5.3 Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah salah satu tugas penting untuk dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan. Walaupun demikian, pelaksanaan kinerja yang objektif bukanlah tugas yang sederhana. Penilaian harus dihindarkan adanya "*like* dan *dislike*", dari penilai, agar objektifitas penilai dapat terjaga. Kegiatan penilaian ini adalah penting, karena dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan uman balik kepada pegawai tentang

kinerja pegawai tersebut.


Dalam hal penilaian kinerja pegawai desa , kepala desa menjadi orang yang berhak menilai kinerja pegawainya . Berdasarkan peraturan bupati jombang nomor 57 tahun 2016 pasal 7 ayat (1) Kepala desa berkedudukan sebagai pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.2.5.4 Tujuan Penilaian Kinerja

Panggabean (2004) menjelaskan penilaian kinerja karyawan merupakan sebuah proses formal untuk melakukan peninjauan ulang dan evaluasi atas prestasi kerja seseorang secara periodik. Proses penilaian ditujukan untuk memahami prestasi kerja seseorang. Tujuan ini memerlukan sebuah proses yaitu serangkaian kegiatan yang saling berkaitan. Kegiatan-kegiatan itu terdiri dari identifikasi, observasi, pengukuran, dan pengembangan hasil kerja karyawan dalam sebuah organisasi. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa penilaian kinerja karyawan merupakan sebuah proses yang ditujukan untuk memperoleh informasi tentang kinerja karyawan. Informasi ini dapat digunakan sebagai input dalam melaksanakan hampir semua aktivitas manajmen sumber daya manusia lainnya seperti promosi, kenaikan gaji, pengembangan, dan pemutusan hubungan kerja.

2.3 Alur pikir penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan alur pikir yang akan di jelaskan melalui bagan berikut :



Sumber: (Alur penelitian, 2022)

Berdasarkan alasan tersebut, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses dan strategi peningkatan kompetesi pegawai desa pacarpeluk.